



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor 78 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kepastian pengembangan dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, diperlukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Riau;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1, 2 dan 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Daerah Perangkat Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2014 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Riau perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014–2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014–2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II Dilingkungan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Riau;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
3. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau;
5. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Riau;
6. Kepala Bidang Mutasi adalah Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau;
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan disingkat

Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Riau;

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
12. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

BAB II

Pembentukan

Pasal 2

Baperjakat dibentuk oleh Gubernur Riau.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Baperjakat berkedudukan di Pekanbaru

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas memberikan pertimbangan atas :
 - a. Usul pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan administrasi/fungsional;
 - b. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Baperjakat memperhatikan prinsip kebersamaan (kolektif).

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Baperjakat mempunyai fungsi mempertimbangkan satu persatu usulan pengangkatan dalam jabatan administrasi/fungsional PNS yang dilakukan secara teliti dan objektif serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah, sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, sebagai Anggota;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau, sebagai Anggota;
 - d. Inspektur Provinsi Riau, sebagai Anggota.
 - e. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau sebagai Anggota;
- (2) Keanggotaan Baperjakat dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
- (3) Ketua Baperjakat dibantu oleh Sekretaris yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Baperjakat memperhatikan/mempertimbangkan bahan-bahan usulan yang telah diajukan SKPD sesuai peraturan kepegawaian tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi/fungsional dan kenaikan pangkat PNS;
- (2) Bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan dan disusun secara sistematis oleh Sekretariat Baperjakat.

Pasal 8

Keputusan Baperjakat diambil dengan prinsip suara bulat.

Pasal 9

- (1) Baperjakat untuk kenaikan pangkat melaksanakan sidang, rapat dan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, sebelum masa periode kenaikan pangkat yang akan datang;
- (2) Baperjakat untuk pengangkatan dalam jabatan administrasi/fungsional melaksanakan sidang, rapat dan pertemuan setiap ada pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan administrasi/fungsional.

Pasal 10

- (1) Baperjakat menyerahkan hasil kerjanya kepada Gubernur sebelum masa pengangkatan dalam jabatan administrasi/fungsional;
- (2) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk "Berita Acara Pertimbangan" dengan melampirkan daftar nominatif dari Pegawai Negeri Sipil yang telah dipertimbangkan disertai pertimbangannya.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- (4) Semua hasil kerja Baperjakat bersifat rahasia dan setiap anggota memegang teguh kerahasiaannya.

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Baperjakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2014 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Agustus 2015

Plt. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI RIAU**

ttd.

H. ZAINI ISMAIL



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 78